



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1028/M.SM.04.00/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.
13. Metode *Factor Evaluation System (FES)* adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai SKPD/ Unit Kerja dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
15. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
16. Nilai Jabatan adalah derajat kelompok Jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran Jabatan melalui evaluasi Jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.

BAB III
EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana terdapat dalam Lampiran III;
 - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV; dan
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.
- (4) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

- (5) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut :
 - a. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja; dan
 - b. Informasi Faktor Jabatan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Setda untuk mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria penilaian informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jabatan Struktural; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (4) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Struktural, meliputi :
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
 - b. Jabatan Fungsional, meliputi :
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.
- (5) Kriteria penilaian jabatan struktural pada jabatan Staf Ahli Walikota menggunakan penilaian faktor jabatan fungsional.

BAB IV
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan setiap PNS ditetapkan melalui Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Walikota.
- (2) Kelas Jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila :
 - a. PNS yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - b. PNS yang menduduki kelas jabatan telah dianggap tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dapat diusulkan kenaikan kelas jabatannya, selama tersedia kebutuhan; dan
 - d. PNS yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin pegawai; dan
 - e. PNS yang mutasi dalam rangka penataan pegawai.
- (3) Kelas jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat tidak berubah dengan syarat, sebagai berikut :
 - a. pernah menduduki jabatan tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan dibuktikan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah; atau
 - b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, bimbingan teknis dan penataran yang relevan dan dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut :
 - a. Nota Dinas dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pada jabatan yang diampu; dan
 - c. Sasaran Kerja Pegawai pada jabatan yang diampu.
- (5) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan pada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo untuk mendapatkan pertimbangan dan proses penetapan kelas jabatan yang baru.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah jabatan pelaksana.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah termasuk untuk jabatan struktural.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 November 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014